

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1/ 10 /IO.PAUD/DIKDIS/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMBANG CERDAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- : a. Surat Permohonan Kelompok Bermain (KB) PAUD KEMBANG CERDAS No : 06 / B-20/ PAUD-KC /2022, tanggal 09 Februari 2022 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan kelompok bermain PAUD KEMBANG CERDAS Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- g : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNF, Dinas Pendidikan terhadap lembaga tersebut diatas dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertip dan tanggung jawab perlu diberikan izin.
- b. bahwa Kelompok Bermain PAUD KEMBANG CERDAS berada di Desa Fluk adalah lembaga yang di selenggarakan oleh Masyarakat Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan di anggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pada point "a dan point b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Naional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

Lampiran Surat Keputusan

Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1/ 10/IO.PAUD/DIKDIS/2022

Tanggal : 09 Februari 2022

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEMBAR CERDAS DESA FLUK KECAMATAN OBI SELATAN SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	K
1	HALIMA RAHYAN	KETUA	FLUK	OBI SELATAN	
2	RAWANI RAJANGAWA	SEKRETERIS	FLUK	OBI SELATAN	
3	ULFA KADIR	BENDAHARA	FLUK	OBI SELATAN	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 09 Februari 2022

PIL KEPALA DINAS

SAFIUN RADJULAN, S.Pd M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690407 199702 1 005

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/ C / I / 1991 tanggal 21 juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 2. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/21983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) KEMBANG CERDAS
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggara : Halima Rahyan
Alamat : Desa Fluk
Kecamatan : Obi Selatan
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur kepengurusan Kelompok Bermain (KB) PAUD KEMBANG CERDAS
Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 09 Februari 2022 s/d 31 Desember 2025
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 09 Februari 2022

Pt. KEPALA DINAS


SAHUN RADJULAN, S.Pd M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19690407 199702 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Obi Selatan di Wayaloar
4. Kepala Desa Fluk
5. Arsip